



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1/2250/2009

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK " ABA VIII "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Majelis Dikdasmen
Kec. Blora Nomor : 05/PCAD/Blr/0 tanggal 10 Mei 2008 perihal
Permohonan Pendirian TK.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Penilai Pendirian PAUD/TK/TPA
Tanggal 4 Mei 2009 kepada TK " **ABA VIII** "
Desa Tambaksari Kecamatan Blora dapat diberikan Izin
Operasional;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu dituangkan dalam
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberi ijin kepada :

a. Nama Yayasan Penyelenggara : PCA Majelis Dikdasmen

b. Alamat : Kecamatan Blora, Kab. Blora

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

a. Nama : TK " ABA VIII "

b. Alamat : Desa Tambaksari Kecamatan Blora, Kab. Blora

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini ditanggung dan dibebankan pada Yayasan Penyelenggara dan sekolah yang bersangkutan.;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal : 4 - 8 - 2009



TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Bupati Blora;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Camat Blora;
 5. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Blora;
 6. Kepala TK yang bersangkutan.
-